



P U T U S A N

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukmono bin Slamet;
Tempat lahir : Talang Kroya;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/7 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri
Suoh Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 112/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 112/Pen.Pid.B/2023/PN Liw tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-32/LIWA/Eoh.2/08/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukmono bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukmono bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam;

(telah disisihkan untuk dititipkan kepada Saksi Suwono bin Partosurip sejumlah 68 (enam puluh delapan) kilo gram lada hitam sehingga sisa sejumlah 2 (dua) kilogram lada hitam digunakan untuk pembuktian persidangan);

Dikembalikan kepada Saksi Suwono bin Partosurip;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha tanpa dilengkapi *body* motor yang cukup (trondol);

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;

Dikembalikan kepada Saksi Jumirin bin Jeman (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 11 September 2023 Nomor Register Perkara: PDM-32/LIWA/Eoh.2/08/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukmono bin Slamet pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban Suwono bin Partosurip yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi Korban Suwono bin Partosurip dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban Suwono bin Partosurip dan istrinya yaitu Saksi Romsiah binti Jumirin telah pergi meninggalkan rumahnya, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di kebun milik Saksi Korban Suwono bin Partosurip mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut terdapat tempat penyimpanan lada hitam dan Terdakwa juga mengetahui jika rumah tersebut hanya ditinggali oleh Saksi Korban Suwono bin Partosurip dan istrinya yaitu Saksi Romsiah binti Jumirin sehingga saat itu Terdakwa menyadari jika rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah bagian belakang kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Korban Suwono bin Partosurip dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah lalu masuk di antara celah dinding dengan atap yang terbuat dari papan, setelah berhasil memasuki rumah kemudian Terdakwa turun dengan cara melompat ke bagian dalam rumah selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat penyimpanan lada hitam yang sebelumnya telah dia ketahui dan sesampainya di tempat penyimpanan tersebut saat itulah Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam milik Saksi Korban Suwono bin Partosurip dengan cara Terdakwa mengangkat lada hitam tersebut dan dibawa keluar olehnya melalui pintu bagian belakang rumah yang sebelumnya terkunci menggunakan sebilah kayu dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa telah membukanya kemudian Terdakwa meletakkan lada hitam tersebut di luar bagian belakang rumah kemudian Terdakwa kembali masuk melalui pintu yang sebelumnya telah dibuka dan kembali menutup dan menguncinya setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara kembali memanjat dinding bagian belakang rumah tersebut, setelah berhasil mengeluarkan lada hitam tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan mengangkat lada hitam tersebut lalu pergi dengan berjalan kaki kemudian saat di perjalanan sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa yang saat itu mengangkat lada hitam berpapasan dengan Saksi Jamal bin Marsaid (Alm) namun saat itu Saksi Jamal bin Marsaid (Alm) masih belum mengetahui barang yang dipanggul oleh Terdakwa setelah sesampainya di kebun Saudara Sutris selanjutnya Terdakwa menyembunyikan lada hitam tersebut di bawah pohon lada hitam yang tumbang dengan ditutup menggunakan plastik berwarna biru lalu Terdakwa pergi meninggalkan lada hitam tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kasmin bin Salim saat itu melihat adanya ceceran lada hitam di belakang rumah saksi korban setelah itu dirinya memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Romsiah binti Jumirin, selanjutnya setelah Saksi Korban Suwono bin Partosurip dan Saksi Romsiah binti Jumirin memeriksa tempat penyimpanan lada hitam milik mereka barulah mereka menyadari jika 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam sudah tidak ada, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah kediaman Saksi Jumirin bin Jeman (Alm) untuk meminjam kendaraan sepeda motor miliknya selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha tanpa dilengkapi body motor yang cukup (trondol), untuk mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di kebun Saudara Sutris, setelah mengambil lada hitam tersebut kemudian Terdakwa kembali meletakkan lada hitam di samping

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman Saksi Supriyono bin Sahudin yang beralamatkan di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Suwono bin Partosurip mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Suwono bin Partosurip, Saksi Romsiah binti Jumirin, Saksi Kasmin bin Salim, Saksi Jumirin bin Jeman (Alm) dan Saksi Supriyono bin Sahudin, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suwono bin Partosurip:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena telah kehilangan sejumlah lada hitam, yang terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang milik Saksi berupa 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut melalui CCTV yang terpasang di sekitar rumah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan istri yang bernama Saksi Romsiah binti Jumirin telah pergi meninggalkan rumah untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di kebun milik Saksi sehingga mengetahui di dalam rumah tersebut terdapat tempat penyimpanan lada hitam;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika rumah tersebut hanya ditinggali oleh Saksi bersama dengan istri, yaitu Saksi Romsiah binti Jumirin;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari Saksi Kasmin bin Salim melalui Saksi Romsiah binti Jumirin yang saat itu melihat adanya ceceran lada hitam di belakang rumah Saksi kemudian saat dilakukan pengecekan di tempat penyimpanan lada hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah telah didapati 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam milik Saksi sudah hilang;

- Bahwa saat kejadian, rumah Saksi dalam keadaan pintu dan jendela tertutup dan terkunci;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah lalu masuk di antara celah dinding dengan atap yang terbuat dari papan, namun demikian tidak terdapat kerusakan di rumah milik Saksi setelah adanya kejadian tersebut;

- Bahwa terhadap 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam tersebut telah disisihkan untuk dititipkan kepada Saksi selaku korban sejumlah 68 (enam puluh delapan) kilogram lada hitam dan sisa sejumlah 2 (dua) kilogram lada hitam masih disita sebagai barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa dari pihak Terdakwa belum pernah ada yang datang menemui Saksi dengan tujuan untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) dan membenarkannya;

2. Saksi Romsiah binti Jumirin:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena suami Saksi yaitu Saksi Suwono bin Partosurip telah kehilangan sejumlah lada hitam, yang terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa barang milik Saksi Suwono bin Partosurip berupa 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut melalui CCTV yang terpasang di sekitar rumah;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bersama dengan suami yang bernama Saksi Suwono bin Partosurip telah pergi meninggalkan rumah untuk berkebun;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di kebun milik Saksi sehingga mengetahui di dalam rumah tersebut terdapat tempat penyimpanan lada hitam;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika rumah tersebut hanya ditinggali oleh Saksi bersama dengan suami, yaitu Saksi Suwono bin Partosurip;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah memperoleh informasi dari Saksi Kasmin bin Salim yang saat itu melihat adanya ceceran lada hitam di belakang rumah Saksi kemudian saat dilakukan pengecekan di tempat penyimpanan lada hitam di rumah telah didapati 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip sudah hilang;
 - Bahwa saat kejadian, rumah Saksi dalam keadaan pintu dan jendela tertutup dan terkunci;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah lalu masuk di antara celah dinding dengan atap yang terbuat dari papan, namun demikian tidak terdapat kerusakan di rumah milik Saksi setelah adanya kejadian tersebut;
 - Bahwa terhadap 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam tersebut telah disisihkan untuk dititipkan kepada Saksi Suwono bin Partosurip sejumlah 68 (enam puluh delapan) kilogram lada hitam dan sisa sejumlah 2 (dua) kilogram lada hitam masih disita sebagai barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suwono bin Partosurip mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suwono bin Partosurip untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa dari pihak Terdakwa belum pernah ada yang datang menemui Saksi Suwono bin Partosurip dengan tujuan untuk berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) dan membenarkannya;

3. Saksi Kasmin bin Salim:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini mengetahui Saksi Suwono bin Partosurip telah kehilangan sejumlah lada hitam, yang terjadi pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi memberitahukan kepada Saksi Romsiah binti Jumirin yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan istri dari Saksi Suwono bin Partosurip mengenai adanya ceceran lada hitam di kebun belakang rumah Saksi Suwono bin Partosurip yang dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi Romsiah binti Jumirin memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suwono bin Partosurip untuk pulang ke rumah dan mengecek lada hitam miliknya;

- Bahwa saat dilakukan pengecekan di tempat penyimpanan lada hitam di rumah Saksi Suwono bin Partosurip telah didapati 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam tersebut sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di kebun milik Saksi Suwono bin Partosurip sehingga mengetahui di dalam rumah tersebut terdapat tempat penyimpanan lada hitam;
- Bahwa tidak terdapat kerusakan di rumah milik Saksi Suwono bin Partosurip setelah adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Suwono bin Partosurip untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 (ke tiga) dan membenarkannya;

4. Saksi Jumirin bin Jeman (Alm):

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi yang saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu 2 juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan mengetuk pintu rumah, lalu istri Saksi bangun dan membukakan pintu, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada istri Saksi ingin meminjam motor Saksi, kemudian istri Saksi membangunkan Saksi, setelah bangun Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dari mana dan mau kemana, yang dijawab oleh Terdakwa akan pulang ke rumah dari acara pengesahan pencak silat namun motor Terdakwa rusak dan hendak meminjam motor milik Saksi, dikarenakan Saksi masih mengenal dekat dengan Terdakwa sehingga Saksi meminjamkan kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kendaraan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamkan kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 tanpa dilengkapi body motor yang cukup (trondol);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Ervina Bernadetha;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki dan hanya sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk bekerja ke kebun sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-4 (ke satu) dan membenarkannya;

5. Saksi Supriyono bin Sahudin:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena telah Terdakwa telah menitipkan sejumlah lada hitam di rumah Saksi yang beralamatkan di Sindang Jaya Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat pada hari Minggu 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai kendaraan sepeda motor roda dua untuk mengambil lada hitam di samping rumah Saksi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menitipkan lada hitam tersebut, tetapi ketika pulang Saksi melihat lada hitam tersebut sudah berada di samping rumah Saksi sebelah kanan, kemudian Saksi menanyakan milik siapa lada hitam tersebut kepada istri Saksi, namun istri Saksi saat itu juga tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil lada hitam tersebut, Saksi bertanya mengenai kepemilikannya dan menurut pengakuan Terdakwa lada hitam itu adalah milik ibu Terdakwa, sehingga Saksi tidak mencurigai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-5 (ke lima) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu mengambil lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw



- Bahwa mulanya Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi Suwono bin Partosurip dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat Saksi Suwono bin Partosurip dan istrinya yaitu Saksi Romsiah binti Jumirin telah pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Saksi Suwono bin Partosurip sehingga Terdakwa mengetahui jika di dalam rumah tersebut terdapat tempat penyimpanan lada hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika rumah tersebut hanya ditinggali oleh Saksi Suwono bin Partosurip dan Saksi Romsiah binti Jumirin yang saat kejadian sedang pergi berkebun sehingga saat itu Terdakwa menyadari jika rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun di dalamnya;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa menuju ke rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah, lalu masuk di antara celah dinding dengan atap yang terbuat dari papan, setelah berhasil memasuki rumah Terdakwa turun dengan cara melompat ke bagian dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan lada hitam yang sebelumnya telah diketahui dan sesampainya di tempat penyimpanan tersebut saat itulah Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara mengangkat lada hitam tersebut dan dibawa keluar melalui pintu bagian belakang rumah yang sebelumnya terkunci menggunakan sebilah kayu dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa membukanya, kemudian Terdakwa meletakkan lada hitam tersebut di luar bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk melalui pintu yang sebelumnya telah dibuka dan kembali menutup dan menguncinya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara kembali memanjat dinding bagian belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan lada hitam tersebut, Terdakwa mengambil dan mengangkat lada hitam tersebut, lalu pergi dengan berjalan kaki dan setelah sesampainya di kebun Saudara Sutris Terdakwa menyembunyikan lada hitam tersebut di bawah pohon lada hitam yang tumbang dengan ditutup menggunakan plastik berwarna biru, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lada hitam tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah kediaman Saksi Jumirin Bin Jeman (Alm) untuk meminjam kendaraan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit



kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 tanpa dilengkapi *body* motor yang cukup (*trondol*), selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di kebun Saudara Sutris;

- Bahwa setelah mengambil lada hitam tersebut, Terdakwa meletakkan lada hitam di samping rumah kediaman Saksi Supriyono bin Sahudin yang beralamatkan di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip yaitu karena ingin membayar hutang kepada teman sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui apabila 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam tersebut dijual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil lada hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam yang telah disisihkan untuk dititipkan kepada Saksi Korban Suwono bin Partosurip sejumlah 68 (enam puluh delapan) kilogram lada hitam sehingga sisa sejumlah 2 (dua) kilogram lada hitam digunakan untuk pembuktian persidangan;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha tanpa dilengkapi *body* motor yang cukup (*trondol*);
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini sehubungan dengan perbuatannya yaitu mengambil lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
2. Bahwa benar mulanya Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi Suwono bin Partosurip dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat Saksi Suwono bin Partosurip dan istrinya yaitu Saksi Romsiah binti Jumirin telah pergi meninggalkan rumahnya untuk berkebun sehingga saat itu Terdakwa menyadari jika rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun di dalamnya;
3. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Saksi Suwono bin Partosurip sehingga Terdakwa mengetahui jika di dalam rumah tersebut terdapat tempat penyimpanan lada hitam;
4. Bahwa benar adapun Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa menuju ke rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah, lalu masuk di antara celah dinding dengan atap yang terbuat dari papan, setelah berhasil memasuki rumah Terdakwa turun dengan cara melompat ke bagian dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan lada hitam yang sebelumnya telah diketahui dan sesampainya di tempat penyimpanan tersebut saat itulah Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara memanggul lada hitam tersebut dan dibawa keluar melalui pintu bagian belakang rumah yang sebelumnya terkunci menggunakan sebilah kayu dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa membukanya, kemudian Terdakwa meletakkan lada hitam tersebut

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Lw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk melalui pintu yang sebelumnya telah dibuka dan kembali menutup dan menguncinya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara kembali memanjat dinding bagian belakang rumah tersebut;

5. Bahwa benar setelah berhasil mengeluarkan lada hitam tersebut, Terdakwa mengambil dan memanggul lada hitam tersebut, lalu pergi dengan berjalan kaki dan setelah sesampainya di kebun Saudara Sutris Terdakwa menyembunyikan lada hitam tersebut di bawah pohon lada hitam yang tumbang dengan ditutup menggunakan plastik berwarna biru, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lada hitam tersebut;

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kasmin bin Salim melihat adanya ceceran lada hitam di kebun belakang rumah Saksi Suwono bin Partosurip, lalu memberitahukannya kepada Saksi Romsiah binti Jumirin yang merupakan istri dari Saksi Suwono bin Partosurip, kemudian Saksi Romsiah binti Jumirin memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suwono bin Partosurip untuk pulang ke rumah dan mengecek lada hitam miliknya dan setelah dilakukan pengecekan di tempat penyimpanan didapati 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam tersebut sudah hilang, oleh karena itu dilakukan pengecekan CCTV yang terpasang di rumah Saksi Suwono bin Partosurip dan diketahui Terdakwa yang telah mengambil lada hitam tersebut;

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah kediaman Saksi Jumirin Bin Jeman (Alm) untuk meminjam kendaraan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 tanpa dilengkapi *body* motor yang cukup (*trondol*), selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di kebun Saudara Sutris;

8. Bahwa benar setelah mengambil lada hitam tersebut, Terdakwa meletakkan lada hitam di samping rumah kediaman Saksi Supriyono bin Sahudin yang beralamatkan di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya pada hari Minggu 2 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil lada hitam tersebut dan bertemu dengan Saksi Supriyono bin Sahudin;



9. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip yaitu karena ingin membayar hutang kepada teman sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual lada hitam tersebut akan tetapi belum sempat terjual;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik yang sah, yaitu Saksi Suwono bin Partosurip, untuk mengambil lada hitam tersebut;

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Suwono bin Partosurip mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Sukmono bin Slamet yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan tertanggal 11 September 2023 Nomor Register Perkara: PDM-32/LIWA/Eoh.2/08/2023, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil barang” dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa apabila seseorang baru memegang saja suatu barang, dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, melainkan baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil lada hitam milik Saksi Suwono bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partosurip pada hari Sabtu 1 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terekam dalam kamera CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suwono bin Partosurip dan Saksi Romsiah binti Jumirin, serta didukung oleh barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut mulanya Terdakwa sedang menuju ke rumah Saksi Suwono bin Partosurip dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melihat Saksi Suwono bin Partosurip dan istrinya yaitu Saksi Romsiah binti Jumirin telah pergi meninggalkan rumahnya untuk berkebun sehingga saat itu Terdakwa menyadari jika rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun di dalamnya, dikarenakan Terdakwa pernah bekerja di kebun milik Saksi Suwono bin Partosurip sehingga Terdakwa mengetahui jika di dalam rumah tersebut terdapat tempat penyimpanan lada hitam, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah bagian belakang, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah, lalu masuk di antara celah dinding dengan atap yang terbuat dari papan, setelah berhasil memasuki rumah Terdakwa turun dengan cara melompat ke bagian dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan lada hitam yang sebelumnya telah diketahui dan sesampainya di tempat penyimpanan tersebut saat itulah Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara mengangkat lada hitam tersebut dan dibawa keluar melalui pintu bagian belakang rumah yang sebelumnya terkunci menggunakan sebilah kayu dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa membukanya, kemudian Terdakwa meletakkan lada hitam tersebut di luar bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk melalui pintu yang sebelumnya telah dibuka dan kembali menutup dan menguncinya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara kembali memanjat dinding bagian belakang rumah tersebut, setelah berhasil mengeluarkan lada hitam, Terdakwa mengambil dan mengangkatnya, lalu pergi dengan berjalan kaki dan setelah sesampainya di kebun Saudara Sutris Terdakwa menyembunyikan lada hitam tersebut di bawah pohon lada hitam yang tumbang dengan ditutup menggunakan plastik berwarna biru, lalu Terdakwa pergi meninggalkan lada hitam tersebut, setelah itu pukul 17.00 WIB Saksi Kasmin bin Salim melihat adanya ceceran lada hitam di kebun belakang rumah Saksi Suwono bin Partosurip, lalu memberitahukannya kepada Saksi Romsiah binti Jumirin yang merupakan istri dari Saksi Suwono bin Partosurip, kemudian Saksi Romsiah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw



binti Jumirin memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Suwono bin Partosurip untuk pulang ke rumah dan mengecek lada hitam miliknya dan setelah dilakukan pengecekan di tempat penyimpanan didapati 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam tersebut sudah hilang, oleh karena itu dilakukan pengecekan CCTV;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam dimana barang yang diambil memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang dalam hal ini Saksi Suwono bin Partosurip yang ditaksir kerugiannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian kualifikasi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdiri dari definisi tentang kesengajaan yang terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;



Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "*wedderrechtelijk*" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti: bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*); bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*); tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon-Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa kehendak pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada di dalam hati seorang pelaku, yang mana menurut Majelis Hakim meskipun tidak terlihat dengan nyata, namun untuk mengetahui kehendak seseorang dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi Suwono bin Partosurip selaku pemilik sah, yang mana tujuan Terdakwa mengambil lada hitam tersebut yaitu karena ingin membayar hutang kepada teman sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menjual lada hitam tersebut akan tetapi belum sempat terjual, namun demikian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah kediaman Saksi Jumirin Bin Jeman (Alm) untuk meminjam kendaraan sepeda motor miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 tanpa dilengkapi *body* motor yang cukup (trondol), selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di kebun Saudara Sutris, kemudian Terdakwa meletakkan lada hitam di samping rumah kediaman Saksi Supriyono bin Sahudin yang beralamatkan di Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, lalu pada hari Minggu 2 Juli 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil lada hitam tersebut dan bertemu dengan Saksi Supriyono bin Sahudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa menaiki sesuatu yang tinggi misalnya tembok, jendela dan sebagainya, baik itu dengan menggunakan alat bantu tangga maupun alat bantu lainnya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa memasuki rumah Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara memanjat dinding bagian belakang rumah, lalu masuk di antara celah dinding dengan atap yang terbuat dari papan, setelah berhasil memasuki rumah Terdakwa turun dengan cara melompat ke bagian dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan lada hitam yang sebelumnya telah diketahui dan sesampainya di tempat penyimpanan tersebut saat itulah Terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam milik Saksi Suwono bin Partosurip dengan cara memanggul lada hitam tersebut dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liiw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar melalui pintu bagian belakang rumah yang sebelumnya terkunci menggunakan sebilah kayu dari dalam rumah dan saat itu Terdakwa membukanya, kemudian Terdakwa meletakkan lada hitam tersebut di luar bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk melalui pintu yang sebelumnya telah dibuka dan kembali menutup dan menguncinya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dengan cara kembali memanjat dinding bagian belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Suwono bin Partosurip;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam yang telah disisihkan untuk dititipkan kepada Saksi Suwono bin Partosurip sejumlah 68 (enam puluh delapan) kilo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram lada hitam sehingga sisa sejumlah 2 (dua) kilogram lada hitam digunakan untuk pembuktian persidangan;

Merupakan barang milik Saksi Suwono bin Partosurip, maka dikembalikan kepada Saksi Suwono bin Partosurip sebagai pemilik yang sah;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha tanpa dilengkapi *body* motor yang cukup (trondol);
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;

Merupakan barang milik Saksi Jumirin bin Jeman (Alm), yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengangkut lada hitam tersebut, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa kendaraan tersebut akan digunakan untuk pulang ke rumahnya, maka dikembalikan kepada Saksi Jumirin bin Jeman (Alm) sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukmono bin Slamet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) kilogram lada hitam yang telah disisihkan untuk dititipkan kepada Saksi Suwono bin Partosurip sejumlah 68 (enam puluh delapan) kilo gram lada hitam sehingga sisa sejumlah 2 (dua) kilogram lada hitam digunakan untuk pembuktian persidangan;

Dikembalikan kepada Saksi Suwono bin Partosurip;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha tanpa dilengkapi body motor yang cukup (trondol);
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kendaraan sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor Polisi B 3638 TJG, Nomor Rangka MH1JBE3158K039314, Nomor Mesin JBE3E1036825 atas nama Ervina Bernadetha;

Dikembalikan kepada Saksi Jumirin bin Jeman (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Norma Oktaria, S. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Nur Rofiatul Muna, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Desriyanto Hd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Heri Setiawan, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rofiatul Muna, S. H.

Panitera Pengganti,

Desriyanto Hd.

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24